

BAB II

TUJUAN PUSTAKA

A. Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. Wilayah kerja Puskesmas meliputi wilayah kerja administratif yaitu satu wilayah kecamatan atau beberapa kelurahan disatu wilayah kecamatan. Faktor luas wilayah, kondisi dan jumlah penduduk, merupakan dasar pertimbangan untuk membangun dan menentukan wilayah kerja Puskesmas. Wilayah kerja Puskesmas UPTD Puskesmas Jalan Gedang terletak diantara Longitude (decimal degree) Latitude (decimal degree): $-3^{\circ}49'17''$, $102^{\circ}17'52''$: 31, 0m, 54° Puskesmas Jalan Gedang terletak di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Puskesmas mempunyai Dua Daerah Binaan yaitu Kelurahan Jalan Gedang dan Kelurahan Padang Harapan

B. Limbah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, limbah medis didefinisikan sebagai hasil buangan dari aktivitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang berpotensi mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun serta bersifat infeksius. Limbah medis merupakan sisa dari kegiatan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium yang dapat menimbulkan risiko penularan penyakit, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia dan mengklasifikasikan limbah medis menjadi sembilan kategori utama yaitu limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat tinggi, yang masing-masing memerlukan penanganan khusus sesuai dengan karakteristik dan tingkat bahayanya.

C. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Padat

1. Definisi

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)) medis padat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, didefinisikan sebagai hasil buangan berbentuk padat yang dihasilkan dari aktivitas fasilitas pelayanan kesehatan, seperti klinik, laboratorium, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, yang mengandung bahan berbahaya, beracun, dan bersifat infeksius, serta karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya dapat mencemari lingkungan hidup, membahayakan kesehatan manusia, dan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2015).

Limbah medis padat merupakan jenis limbah berbentuk padat yang mencakup berbagai kategori, seperti limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimawi, limbah radioaktif, limbah container bertekanan, serta limbah yang mengandung logam berat dalam jumlah tinggi. Selain itu, limbah alat suntik dan jenis limbah medis lainnya juga berpotensi menjadi sumber risiko penyebaran berbagai penyakit, termasuk infeksi nosokomial, HIV/AIDS, hepatitis B dan C, serta penyakit lain yang dapat ditularkan melalui darah. Hal ini terjadi karena limbah tersebut sering kali terkontaminasi oleh patogen atau bahan berbahaya yang dapat menyebar jika tidak dikelola dengan benar (Muhammad & Marlina, 2021).

2. Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat

Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat adalah bagian dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)) yang dihasilkan dari kegiatan layanan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 278 PP No. 22 Tahun 2021, suatu limbah dikategorikan sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) apabila memiliki satu atau lebih karakteristik bahaya yang telah ditetapkan secara hukum.

Karakteristik pertama yang paling dominan pada limbah medis padat adalah infeksius, yaitu sifat limbah yang mengandung mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur dalam konsentrasi yang cukup untuk menimbulkan penyakit pada manusia yang bersentuhan dengannya. Limbah ini mencakup perban bekas luka, jaringan tubuh, alat suntik bekas pakai, dan benda tajam lain yang terkontaminasi cairan tubuh pasien. Selain infeksius, limbah medis padat juga berpotensi bersifat beracun, terutama yang berasal dari sisa obat-obatan, zat kimia farmasi, atau reagen laboratorium. Sifat beracun ini diidentifikasi melalui uji TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) dan uji toksikologi LD50, yang mengukur seberapa besar konsentrasi zat pencemar yang terkandung dapat membahayakan makhluk hidup.

Sebagian limbah medis padat juga dapat memiliki karakteristik reaktif, yaitu bersifat tidak stabil secara kimiawi, mudah bereaksi dengan air atau udara, dan berpotensi menghasilkan gas beracun atau ledakan. Ini umumnya terdapat pada limbah yang mengandung bahan kimia tertentu di laboratorium rumah sakit atau instalasi farmasi. Tidak menutup kemungkinan pula, limbah medis padat tertentu bersifat korosif, yakni memiliki nilai pH yang sangat rendah (sangat asam) atau sangat tinggi (sangat basa), sehingga dapat merusak jaringan hidup maupun wadah atau kemasan yang menampungnya.

Berdasarkan tingkat bahayanya, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat diklasifikasikan ke dalam kategori 1 (bahaya tinggi, dampak langsung dan akut terhadap manusia dan lingkungan) atau kategori 2 (bahaya lebih rendah, dampak tidak langsung atau tertunda). Pengelolaan wajib dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir, dengan kewajiban memiliki dokumen perizinan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

D. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Infeksius

Berdasarkan Permenkes No. 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, jenis utama limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) medis padat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Yang paling sering ditemui adalah limbah infeksius, yang mencakup barang-barang yang tercemar cairan tubuh pasien, seperti perban bekas pakai, sarung tangan, masker, alat pelindung diri atau Alat Pelindung Diri (APD), spuit, kateter, sisa sampel lab, dan kain operasi. Bahaya utamanya adalah risiko penyebaran penyakit menular, jadi limbah ini harus dikumpulkan dalam kantong berwarna kuning dan disterilkan dulu sebelum dibuang (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, 2020).

E. Kerangka teori

Bagan Krangka Teori 2.1

